



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

Hery Herlangga, Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Sungai Laru, 8 Juni 1972, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Taman Marcelia Blok ANomor 49 RT001/RW009 Kelurahan Baloi, Kecamatan Batam Kota, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gandi Hartawan,SH Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor M Husni Chandra & Rekan alamat di Komplek Villa Bukit Indah A.8 Batam Center Kota Batam selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan diRegistrasi. No. 40/Pdt.P/2021/PN.Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171100806729007 bernama HERY HERLANGGA tempat lahir di Sungai Laru pada tanggal 08 Juni 1972 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 April 2013;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/1/IX/2000 bernama HERY HERLANGGA telah menikah dengan perempuan bernama KURNILAWATI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Ilir Barat II tertanggal 04 September 2000;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa identitas Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 463/K-CS-BTM/2003 tertulis bernama M. ALIF DERYL HERLANGGA tempat lahir di Batam, Kota Batam pada tanggal 28 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam tertanggal 02 Oktober 2003;
4. Bahwa identitas Anak Pemohon sebagaimana tertera pada IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/13 0134341 bernama MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA tempat lahir di Batam pada tanggal 28 April 2003 yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ulil Albab Batam tertanggal 28 Mei 2018;
5. Bahwa identitas Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 37/DUKCAPIL-BTM/4/II/2021 NAMA ANAK *semula* Tertulis M. ALIF DERYL HERLANGGA *menjadi* MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18 Januari 2021;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perubahan NAMA ANAK Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis M. ALIF DERYL HERLANGGA *menjadi* MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA sesuai dengan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon;
7. Bahwa pengesahan perubahan tersebut menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan NAMA ANAK Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak, atas nama M. ALIF DERYL HERLANGGA, dari yang semula tertulis M. ALIF DERYL HERLANGGA dirubah menjadi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA sesuai dengan IJAZAH Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Demikian Permohonan ini disampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mencurahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Hery Herlangga, Laki-laki, Umur/tanggal Lahir 48 tahun, 8 Juni 1972, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Taman Marcelia Blok ANomor 49 RT001/RW009 Kelurahan Baloi, Kecamatan Batam Kota yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Hery Herlangga dengan Kurnilawati yang menikah pada tanggal 3 September 2000 di Palembang, sebagaimana bukti yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran M. Alif Deryl Herlangga yang lahir tanggal 28 Juni 2003 yang merupakan anak Laki-laki Pertama dari suami isteri Hery Herlangga dengan Kurnilawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 14 Agustus 2008 yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Ulil Albab Batam atas nama Muhamad Alif Deryl Herlangga tanggal 20 Mei 2018 yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatan Sipil dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 8 Januari 2021 untuk memperbaiki nama anak M. Alif Deryl Herlangga menjadi Muhamad Alif Deryl Herlangga yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Btm



Saksi I. Kurnilawati :

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perubahan namanya yang tertera di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama yang tertulis pada akta kelahiran dan ijazah Sekolah Menengah Pertama anak saksi dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa pemohon mengatakan akan merubah dan memperbaiki namanya yang tercantum pada akta kelahiran Anaknya sesuai yang ada pada nama yang tercantum pada ijazahnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II. Azwah Al Faridah:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon hendak mengajukan perubahan namanya yang tertera di Akta Kelahirannya;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama yang tertulis pada akta kelahiran dan ijazah Sekolah Menengah Pertama anak saksi dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa pemohon mengatakan akan merubah dan memperbaiki namanya yang tercantum pada akta kelahiran Anaknya sesuai yang ada pada nama yang tercantum pada ijazahnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon memberikan izin pemohon untuk merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahirannya yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran M. Alif Deryl Herlangga yang lahir tanggal 28 Juni 2003 yang merupakan anak Laki-laki Pertama dari suami isteri Hery Herlangga dengan Kurnilawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 14 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kurnialwati dan saksi Azmah Al Faridah menerangkan bahwa para saksi tersebut, Pemohon ingin memperbaiki namanya M. Alif Deryl Herlangga menjadi Muhamad Alif Deryl Herlangga sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak tersebut sebagaimana Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Uliil Albab Batam atas nama Muhamad Alif Deryl Herlangga tanggal 20 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan namanya untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap akta kelahiran yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan didalamnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan, dan permintaan pembetulan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Hery Herlangga untuk memperbaiki nama Anaknya pada Akta Kelahiran M. Alif Deryl Herlangga yang lahir di Batam tanggal 28 Juni 2003 yang merupakan anak Laki-laki Pertama dari pasangan suami isteri Hery Herlangga dengan Kurnilawati menjadi Muhamad Alif Deryl Herlangga;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp162.000,00(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari : Rabu 3 Februari 2021, oleh Yoedi A .Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Herty MarianaTurnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Panitera pengganti

Herty Mariana Turnip, SH

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
PNBP	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)
Jumlah	: Rp162.000,-00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)